



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 59 TAHUN 2013

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
PROVINSI GORONTALO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan Provinsi Gorontalo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3014). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4375);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN PROVINSI GORONTALO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
5. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo.

6. Unit Pelaksana Teknis Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut UPT.
7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dekonsentrasi adalah pemlimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
9. Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah kepada Daerah untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Gorontalo.

BAB III KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

Balai perbenihan dan perlindungan tanaman perkebunan merupakan unit pelaksana teknis dinas yang bertugas menyelenggarakan pengujian, sertifikasi, pengawasan mutu benih dan proteksi/perlindungan tanaman perkebunan.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

- (1) Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas.
- (2) Melaksanakan kebijakan teknis dibidang manajemen Perbenihan dan Perlindungan Tanaman.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Unit Pelaksana Teknis Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja;
- b. Penyelenggaraan ketatusahaan;
- c. pelaksanaan pengujian sertifikasi mutu bibit/benih tanaman perkebunan;
- d. pelaksanaan peramalan, pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- e. pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana balai;
- f. penyelenggaraan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan balai;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

BAB IV ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perbenihan dan Perlindungan Tanaman terdiri atas;
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Seksi Perbenihan;
 - c. Seksi Perlindungan Tanaman;
 - d. Sub Bagian Tata Usaha;
- (2) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perbenihan dan Perlindungan Tanaman sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V TATA KERJA Bagian Kesatu Kepala UPT

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun instansi teknis terkait lainnya.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Kepala UPT mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja;
- b. penyelenggaraan ketatausahaan;
- c. pelaksanaan pengujian sertifikasi mutu bibit/benih tanaman perkebunan;

- d. pelaksanaan peramalan, pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- e. pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana balai;
- f. penyelenggaraan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan balai;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

Bagian Kedua
Seksi Perbenihan

Pasal 9

Seksi Perbenihan mempunyai tugas menyelenggarakan pengujian, sertifikasi dan pengawasan peredaran bibit/benih tanaman perkebunan.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Seksi Perbenihan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program seksi pengujian, sertifikasi dan pengawasan peredaran benih;
- b. pelaksanaan sertifikasi bibit/benih tanaman perkebunan
- c. pengawasan peredaran bibit/benih tanaman perkebunan;
- d. pengujian mutu bibit/benih tanaman perkebunan;
- e. pengawasan standar mutu bibit/benih tanaman perkebunan;
- f. pelaksanaan pengujian dan rekomendasi bibit/benih;
- g. pelaksanaan pengawasan kebun induk/blok penghasil bibit/benih;
- h. penyelenggaraan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Perbenihan;

Bagian Ketiga
Seksi Perlindungan Tanaman

Pasal 11

Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai tugas menyelenggarakan peramalan, pengamatan, dan pengendalian organisme pengganggu tanaman.

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 seksi Perlindungan Tanaman mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Seksi Perlindungan Tanaman;
- b. pengembangan metode peramalan, pengamatan, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;

- c. peramalan, pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan;
- d. penyiapan dan pengembangan sarana dan prasarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- e. penyusunan analisis dan rekomendasi pengendalian terhadap perkembangan organisme pengganggu tumbuhan;
- f. pelaksanaan kerjasama peramalan, pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- g. penyelenggaraan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan;

Bagian Keempat

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 13

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan serta penyusunan program dan laporan kinerja.

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Sub Bagian Tata Usaha;
- b. penyusunan program balai;
- c. pengelolaan kearsipan;
- d. pengelolaan keuangan;
- e. penyelenggaraan keuangan;
- f. penyelenggaraan kegiatan;
- g. pengelolaan barang;
- h. penyelenggaraan kehumasan;
- i. pengelolaan kepustakaan;
- j. pengelolaan data. Pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi;
- k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program balai;
- l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPT adalah jabatan eselon III a diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah Provinsi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan UPT diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 30 Desember 2013
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 30 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI D. MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad, Irzal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)


NIP. 19700115 199803 1 011

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 59 TAHUN 2013

TANGGAL : 30 Desember 2013

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN PROVINSI GORONTALO.



GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE